

CATATAN KRITIS SISTEM HUKUM DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI

Hesti Armiwulan¹

Abstrak

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan signifikan di Era Reformasi pasca perubahan UUD 1945 menjadi UUD Negara RI Tahun 1945. Perubahan sistem ketatanegaraan tersebut tentunya membawa konsekuensi adanya dinamika dalam penyelenggaraan negara dan juga tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika yang bermakna positif ketika diperoleh capaian-capaian yang lebih baik dan progresif, namun di sisi yang lain dimungkinkan dinamika yang bermakna sebagai kemunduran dalam penyelenggaraan negara. Apabila ternyata terjadi kemunduran dan tidak sesuai dengan kehendak para pendiri negara, tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka menjadi kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan amanat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kata kunci : Dinamika, Indonesia, Pancasila, Reformasi, UUD Negara

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di Era Reformasi yang berlangsung mulai Tahun 1998 telah membawa berbagai perubahan dan dinamika dalam penyelenggaraan negara. Penguatan demokrasi merupakan salah satu bukti yang paling nyata dan sangat signifikan. Walaupun komitmen bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi telah dinyatakan sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun potret demokrasi dalam semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara

di Indonesia semakin menguat di Era Reformasi. Salah satu ciri demokrasi yaitu kebebasan/kemerdekaan dan kesetaraan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh Negara. Katub kebebasan / kemerdekaan yang pada masa lalu terbelenggu telah terbuka sehingga semua orang berpeluang untuk memmanifestasikan kebebasan / kemerdekaan sesuai dengan logika subyektif masing-masing yang sifatnya *temporary*. Perasaan senang karena tidak ada halangan/ belenggu untuk menikmati kebebasan diekspresikan secara spontan yang sering kali tidak disertai dengan kajian atau perenungan yang mendalam atau perenungan yang mendalam (*euforia*). Kebebasan / kemerdekaan

¹⁾ Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya

tersebut dapat dimaknai sebagai kebebasan/kemerdekaan individu (*individual liberty*) maupun sebagai kebebasan / kemerdekaan nasional (*national liberty*) yang dalam perspektif hak asas manusia hakekatnya adalah **bebas untuk** (*freedom to*) dan **bebas dari** (*freedom from*).² Reformasi di Indonesia pada Tahun 1998 yang hakekatnya memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan mengingatkan pada gagasan John Locke dalam bukunya *Two Treaties of Government* yang ditulis pada Tahun 1690. John Locke menggambarkan keadaan alami manusia adalah individu yang memiliki kebebasan, namun kebebasan tersebut tidak dapat dinikmati karena dalam kondisi yang terbelenggu. Belenggu tersebut harus dilepaskan agar manusia dapat menikmati dan sekaligus mendapat jaminan perlindungan atas kebebasan yang dimiliki.³ Gagasan John Locke mirip dengan gagasan dari Jean Jacques Rousseau dalam bukunya berjudul *Le Contract Social ou Principes de Droit Politique* yang ditulis Tahun 1672. Secara garis besar JJ Rousseau juga membahas mengenai kebebasan yang hakekatnya tidak dapat dicabut dan merupakan dasar dari kebahagiaan, namun walaupun manusia itu sama, tetapi alam, fisik dan moral bisa menghasilkan ketidaksamaan. Ada orang-orang yang memperoleh keistimewaan karena status sosial, status ekonomi, penguasa dan sebagainya. Menurut JJ Rousseau kehendak umum adalah

jawaban untuk menentukan yang terbaik bagi masyarakat, artinya kehendak umum menghasilkan negara yang memungkinkan manusia menikmati kebebasan yang lebih baik.⁴

Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh J.J.Rousseau dan John Locke pada Abad XVI tersebut sepertinya cocok digunakan untuk memotret catatan perjalanan era Reformasi di Indonesia yang fokusnya pada penguatan kelembagaan kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara. Tuntutan Reformasi dari berbagai elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merupakan manifestasi kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan, Oleh kerennanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia secara cepat merespon kehendak rakyat yang menuntut reformasi atas penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Reformasi diawali dengan pernyataan pengunduran diri dari Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah itu dilanjutkan dengan Sidang Istimewa MPR yang berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 10 Nov - 13 November 1998. Dari Sidang Istimewa yang berlangsung cukup singkat, yaitu hanya 3 hari tonggak babakan baru Era Reformasi bermula. Melalui Sidang Istimewa MPR Tahun 1989 tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem hukum

2) Hesti Armiwulan, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hal. 23

3) *Ibid*, hal 31-32

4) *Ibid*, hal 33

bahkan ketatanegaraan Indonesia. Perubahan mendasar tersebut dapat dicermati dari 12 (dua belas) Ketetapan MPR yang dihasilkan oleh Sidang Istimewa MPR Tahun 1989, sebagai berikut :

1. MPR mencabut Ketetapan MPR No.IV Tahun 1993 tentang Referendum
2. MPR mencabut Ketetapan MPR No.II Tahun 1998 tentang GBHN
3. MPR mencabut Ketetapan MPR No.V Tahun 1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris MPR dalam Mensukseskan dan Mengamankan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
4. MPR mencabut Ketetapan MPR No.II Tahun 1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa)
5. MPR membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998
6. MPR melakukan perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR No.III Tahun 1998 tentang Pemilu.
7. MPR juga menegaskan mengenai pelaksanaan Reformasi melalui Ketetapan MPR No. X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
8. MPR mengeluarkan Ketetapan mengenai Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari unsur korupsi,

kolusi dan nepotisme.

9. MPR mengeluarkan Ketetapan mengenai Hak Asasi Manusia
10. MPR mengeluarkan Ketetapan mengenai Proses penyelenggaraan otonomi daerah
11. MPR mengeluarkan Ketetapan mengenai Kehidupan Politik ekonomi dalam rangka melanggengkan konsep demokrasi ekonomi
12. MPR membuat Ketetapan yang mengubah dan menambah Ketetapan MPR No.1 Tahun 1983 mengenai Peraturan Tata Tertib MPR RI

Dari Ketetapan MPR tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Perubahan mendasar terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia yang berlangsung mulai Tahun 1998 merupakan hasil Sidang Istimewa MPR Bahkan dengan adanya Ketetapan MPR yang mencabut Ketetapan MPR tentang Referendum, maka perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjadi sangat dimungkinkan. Perubahan sistem hukum dan ketatanegaraan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat masih berlanjut dengan melakukan Perubahan UUD 1945. Semula UUD 1945 yang terdiri dari tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan diubah hanya terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal. Semula hanya terdiri dari 16 Bab 37 Pasal, berubah menjadi 20 Bab, 73 Pasal. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan sekaligus penambahan

materi yang diatur dalam UUD. Bahkan apabila diperhatikan perubahannya sangat signifikan karena hampir meliputi sebagian besar dari materi UUD 1945. Semula total ketentuan dalam UUD 1945 hanya berjumlah 71, namun setelah mengalami perubahan sebanyak empat kali, jumlah ketentuannya menjadi 199. Selain itu perubahan UUD mengakibatkan terjadinya perubahan mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, penghapusan lembaga negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan pembentukan lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Komisi Yudisial.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dan perenungan dari uraian mengenai histori awal mula Era Reformasi sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah Siapa yang mempunyai peran penting terwujudnya Reformasi di Indonesia?. Reformasi pada Tahun 1998 terjadi pada saat masih berlakunya UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) "Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Selanjutnya dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara ditegaskan bahwa "Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gesetznte Staatsgewalt liege allein bei der Majelis*). Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis

Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkers*)..." Adapun konsekuensi dari kedudukan MPR tersebut adalah Presiden sebagai mandataris MPR. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 tersebut, tuntutan Reformasi yang merupakan kehendak rakyat Indonesia, dan menurut konsep Hukum Tata Negara maknanya adalah kehendak rakyat merupakan hukum yang tertinggi (*Solus Populi supremalex*) maka MPR yang mendapat amanah sebagai penjelmaan rakyat Indonesia haruslah memastikan kehendak rakyat dapat terwujud dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Dengan kata lain bahwa MPR adalah Lembaga Negara yang telah mewujudkan kehendak Reformasi Tahun 1998, yaitu melakukan perubahan mendasar terhadap sistem hukum bahkan MPR juga yang menegaskan mengenai pokok-pokok reformasi sebagai haluan negara.

Sekarang Tahun 2019, artinya praktik ketatanegaraan Republik Indonesia di Era Reformasi berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 telah berlangsung 21 tahun atau dua dekade. Tentu berbagai dinamika mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan adanya perubahan UUD 1945 maka sejak saat itu telah terjadi perubahan sistem hukum di Indonesia. Apabila mencermati hal tersebut memang harus diakui bahwa dengan adanya Reformasi dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan, Indonesia mengalami

kemajuan yang cukup signifikan di berbagai hal. Pembangunan yang semula berorientasi ke Pusat berubah ke daerah sehingga pemerataan pembangunan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, Pembangunan di bidang politik yang makin demokratis dan juga adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Namun tidak menutup kemungkinan justru di era Reformasi terjadi kemunduran dalam kehidupan ketatanegaraan. Oleh karena itu kiranya perlu dilakukan telaah kritis yang ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara.

II. PEMBAHASAN

A. Tatanan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Salah satu buah Reformasi adalah pencabutan Ketetapan MPR No.II Tahun 1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang kemudian dalam Ketetapan MPR No.XVIII Tahun 1998 menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi dijadikan asas tunggal. Akibat dari dua Ketetapan MPR tersebut maka sejak Tahun 1998 Pancasila mulai terasing bahkan mulai dilupakan. Pelajaran/Pendidikan Pancasila menjadi tidak wajib bahkan ada perguruan tinggi yang meniadakan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sisi yang lain justru yang diutamakan adalah pelajaran tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Dampak yang dirasakan adalah identitas ke Indonesiaan semakin melemah. Nilai-

nilai kehidupan bersama yang selama ini diidentikkan sebagai karakter bangsa Indonesia ikut tergerus dengan menguatnya kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia ditambah dengan tuntutan kemajuan iptek dan komunikasi yang begitu cepat. Begitu pula nilai-nilai kehidupan masyarakat paguyuban berubah menjadi masyarakat patembayan yang lebih mengedepankan "aku" daripada "kami" atau "kita". Memang harus diakui bahwa demokrasi menjadi sistem politik sekaligus menjadi pergaulan dunia karena 95 % negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengaku sebagai negara demokrasi. Namun pemahaman tentang demokrasi dan hak asasi manusia yang diberikan sebatas euphoria, tinjuannya kurang komprehensif tanpa diikuti dengan hakekat demokrasi dan hak asasi manusia dalam konteks negara Indonesia yang berdasar Pancasila. Memaknai demokrasi dengan kalah menang, mayoritas minoritas atau suara terbanyak. Begitu juga memaknai hak asasi manusia sebagai pelembagaan kebebasan dengan tolok ukur nilai-nilai universal menjadi sebab munculnya berbagai permasalahan yang mudah memicu terjadinya konflik sosial. Orientasi pendidikan lebih mengedepankan keunggulan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berkomunikasi dalam pergaulan internasional serta pengetahuan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Di sisi yang lain pendidikan karakter, pengetahuan yang utuh dan komprehensif tentang

sejarah dan wawasan Indonesia tidak lagi menjadi prioritas. Akibatnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara acapkali tidak sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah hidup dan juga Pandangan hidup bangsa Indonesia. Padahal memaknai demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan diakui sebagai jati diri bangsa dimana demokrasi tersebut diimplementasikan. Prof Jimly Asshiddiqie dalam kuliah umum yang disampaikan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur pada tanggal 17 Januari 2018 menyampaikan bahwa ada beberapa parameter dalam memaknai kehidupan berdemokrasi yaitu :

- a. Bangga mempunyai identitas - identitas Indonesia
- b. Menghayati kenyataan hidup plural (keberagaman)
- c. Inklusifism yaitu bergaul dengan lintas identitas,
- d. Universalism, menemukan nilai-nilai yang universal seperti kejujuran, perdamaian, dll

Pandangan Prof. Jimly menegaskan bahwa memaknai pengertian demokrasi yang pertama adalah demokrasi dalam konteks Indonesia, bukan sekedar prosedur tetapi juga sistem yang mengandung cita-cita substansial dan itu merupakan cita-cita ideal seluruh masyarakat. Cita-cita itu sebagai dimensi substansialitas demokrasi itu adalah keadilan sosial. Keadilan sosial ini kalau dijabarkan lebih luas dan konkrit adalah hal-hal yang menyangkut seluruh

perbaikan kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal ini karena para pendiri Negara menghendaki bahwa rakyat secara keseluruhan berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Secara kongkrit nilai atau cita-cita itu bisa berupa lepasnya masyarakat dari himpitan kemiskinan, adanya pekerjaan yang layak bagi masyarakat, pendidikan murah, kesehatan murah, transportasi murah dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat lainnya, terutama kebutuhan-kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan). Nilai-nilai ini merupakan substansi demokrasi itu sendiri. Dengan sistem demokrasi itu, diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran diberbagai segi kehidupan bisa merata dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dan bukannya oleh segelintir orang atau kelas tertentu sebagaimana yang ada dalam sistem monarkhi absolut atau tirani. Apabila dicermati, konsep keadilan yang dicitakan dalam UUD 1945 berbeda dengan konsep keadilan yang berkembang di Negara Barat. Filosofi yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial yang berakar pada kolektivitas, sedangkan konsep keadilan berdasarkan "rule of law" di Negara Barat lebih berakar pada perlindungan yang sifatnya individual.

Mengenai ide demokrasi yang diinginkan dalam kehidupan bernegara, Bung Karno dalam pidatonya menyatakan:

*saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yaitu politiek-economische yang memapu mendatangkan kesejahteraan social. Rakyat Indonesia sudah berbicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan ratu adil? Yang dimaksud dengan faham ratu adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera, rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.*⁵

Demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri negara yaitu kedaulatan rakyat dengan berdasar pada Pancasila secara tegas telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, Alinea Ke-empat

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu - Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

*seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahkteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia dengan **berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:** Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Begitu pula dalam memaknai hak asasi manusia juga harus sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dan sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Untuk memahami bagaimana seharusnya memaknai kebebasan/kemerdekaan dalam konteks negara Indonesia dapat dicermati dari pandangan para pendiri negara pada saat sidang BPUPKI ketika membahas tentang hak asasi manusia pada tanggal 15 Juli 1945.⁶

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian mengenai gagasan penting yang disampaikan oleh para pendiri Negara pada saat membahas materi

⁵⁾ Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal 32

⁶⁾ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah Sidang-Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, (Dikutip dari "Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Prof. Mr. Haji Muhammad Yamin, Jilid pertama, Tahun 1959), hal.221-232

yang berhubungan dengan hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

- a. Menentang / menolak paham individualisme (perseorangan) dan liberalisme
- b. Undang-Undang Dasar mengandung sistem kekeluargaan
- c. Membentuk Negara baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama
- d. Mencantumkan hak-hak warga negara perlu untuk menjaga, supaya Negara kita adalah Negara pengurus, tidak menjadi Negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan Negara kita atas dasar kedaulatan rakyat.
- e. Adanya jaminan yang diberikan kepada rakyat, yaitu hak untuk merdeka berpikir, bukan individualisme.
- f. Menerima aliran, pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Pengertian persatuan, meliputi seluruhnya, segenap bangsa, seluruh rakyat. Dengan kata lain Negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
- g. Segala Constitution lama dan baru di atas dunia berisi perlindungan aturan dasar. Aturan mengenai kemerdekaan warga Negara merupakan aturan dasar. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-Undang Dasar.

Dari uraian di atas maka bagaimana para penyelenggara negara memaknai demokrasi dan hak asasi manusia akan tercermin dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya perwujudan dari demokrasi dan hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia harus tercermin dalam Sistem hukum dan sistem Ketatanegaraan Indonesia. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (5) UUD Negara RI Tahun “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

B. Sistem Pemerintahan Negara

Saat ini sistem hukum dan sistem ketatanegaraan telah berubah. Penyelenggaraan negara dilakukan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 yang merupakan UUD hasil perubahan terhadap UUD 1945. Di era pemerintahan Orde Baru semangat penyelenggara negara saat itu adalah kehendak untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Frasa “melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen” dimaknai sebagai cara rezim Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan. Begitu pula dengan Era Reformasi yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara berdasarkan Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI

Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Artinya dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia memang bersumber dari UUD, oleh karena itu UUD merupakan sumber hukum yang tertinggi. Namun bedanya UUD 1945 merupakan hasil pemikiran dan perenungan para pendiri negara RI sedangkan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan hasil dari Sidang MPR Tahun 1999, Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002.

Kedudukan Undang-Undang Dasar, menurut Soekarno:

“... Alangkah keramatnya Undang-Undang Dasar bagi suatu bangsa - seringkali sesuatu bangsa melahirkan Undang-Undang Dasarnya dengan sesungguhnya didalam lautan darah dan lautan airmata, oleh karena itu nyatalah bahwa sesuatu Undang-Undang Dasar sebenarnya adalah satu hal yang amat keramat bagi sesuatu rakyat, dan jika kitapun hendak menetapkan Undang-Undang Dasar kita, kita perlu mengingat akan kekeramatan pekerjaan itu”⁷.

Oleh karena itu untuk memahami makna dari teks yang terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 harus juga dipahami kehendak dari para pendiri negara. Konstitusi tidak hanya memuat aturan mengenai kekuasaan pemerintahan saja tetapi juga mengandung kehendak untuk melindungi warga negara dari segala

bentuk kesewenang-wenangan”. Dengan kata lain konstitusi merupakan representasi dari kekuasaan sekaligus juga merepresentasikan mengenai kebebasan. Mengenai hal ini Jimly Asshiddiqie mengemukakan “Kebebasan individu warga Negara harus dijamin tetapi kekuasaan Negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga Negara tidak terganggu.”⁸

Salah satu perubahan mendasar adalah terkait dengan Lembaga Negara khususnya kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi melainkan sebagai lembaga negara yang kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Perubahan UUD 1945 menjadi UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengubah ketatanegaraan Republik Indonesia termasuk juga mengenai lembaga-lembaga negara yang tentunya semua berkorelasi pada perubahan terhadap sistem hukum. Setelah Reformasi, kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 hanya dibedakan berdasarkan fungsi/kewenangan masing-masing. Dengan kata lain lembaga-lembaga negara mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada kedudukan dan kewenangan MPR. Lembaga negara

⁷⁾ Ibid, hlm 222-223

⁸⁾ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 149

yaitu MPR tetap dipertahankan tetapi kedudukannya tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangannya tidak lagi menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Begitu juga keanggotaannya yang hanya meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. Perubahan terhadap kedudukan, kewenangan dan keanggotaan MPR RI berdampak pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi bahwa Tujuan Negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, Alinea ke-empat tidak dapat terwujud. Disain praktik penyelenggaraan negara bukan lagi sebagai negara pengurus melainkan menjadi negara kekuasaan (*Machstaat*). Negara hukum tidak lagi bermakna *rechstaat/rule of law* melainkan menjadi *rule by law*. Penyelenggaraan negara tidak lagi mencerminkan sebagai negara persatuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pendiri Negara, Soepomo “Menerima aliran, pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Pengertian persatuan, meliputi seluruhnya, segenap bangsa, seluruh rakyat. Dengan

kata lain Negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham perseorangan”. Dari perspektif Ilmu Negara maupun Hukum Tata Negara sepertinya MPR tidak mungkin dapat melaksanakan kewenangannya karena mayoritas anggota MPR adalah anggota DPR yang berdasarkan UUD mempunyai wewenang tersendiri pasti akan kesulitan untuk bisa fokus melaksanakan kewenangan MPR, sementara itu anggota DPD yang hanya berjumlah 1/3 dari anggota DPR tidak mungkin dapat membuat keputusan tanpa kehadiran anggota DPR.

Perubahan atas kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara apabila dicermati merupakan perwujudan dari teori Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesque yaitu sistem Pemisahan kekuasaan (*Seperation of Power*) dengan mekanisme adanya *cheks and balances*. Selain itu perubahan terhadap kedudukan dan kewenangan MPR sepertinya lebih disebabkan karena praktik pemerintahan Orde Baru. Menurut pemikiran saya kedudukan dan kewenangan MPR RI yang dirumuskan oleh para pendiri negara dalam UUD 1945 adalah sesuai dengan hakekat negara persatuan dan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu sudah saatnya MPR melakukan evaluasi atas carut marut praktik ketatanegaraan di era Reformasi berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah berlangsung 21 tahun. Solly Lubis dalam bukunya yang berjudul

9) Solly Lubis, Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1993, hal 1

Ketatanegaraan Republik Indonesia berpendapat bahwa "Setiap bangsa bernegara ingin mempertahankan eksistensi dan identitasnya dalam posisi dan situasi manapun baik dalam hubungan ke dalam (Nasional) maupun ke luar (Internasional). Mempertahankan eksistensi dan identitas ini, berarti memantapkan sendi-sendi kehidupannya secara konsepsional dan operasional. Ada tiga faktor yang harus dimantapkan, yaitu :

- a. filsafat hidup bernegara,
- b. landasan hukum bernegara
- c. politik pemerintahan negara

Menurut Solly Lubis, tiap manusia yang eksistensi dan identitasnya jelas, memiliki filsafat atau pandangan hidup, mempunyai pendirian dan mampu menentukan sikap sesuai dengan pandangan dan pendiriannya. menunda pemantapan ketiga faktor ini berarti mempercepat tibanya malapetaka pertentangan dan terancamnya ketahanan menghadapi masalah ke dalam dan ke luar.⁹

Dengan demikian dalam penentuan sistem pemerintahan negara tidak ada keharusan untuk mencontoh dan menerapkan sistem pemerintahan yang membedakan antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan pemisahan kekuasaan atau disebut sistem presidensiil. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak untuk menentukan sikap sesuai dengan pandangan dan pendirian atas prinsip-prinsip kehidupan bernegara.

III. KESIMPULAN

A. Simpulan

- a. Sistem ketatanegaraan di Era Reformasi yang dimulai pada Tahun 1998 merupakan momentum penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.
- b. Demokrasi dan hak asasi manusia dalam praktik ketatanegaraan Indonesia harus terwujud dalam Sistem hukum yang sesuai dengan kehendak bernegara sebagaimana yang ditentukan dalam Alinea keempat UUD Tahun 1945, yaitu berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Pancasila harus menjadi parameter dalam menilai pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
- c. Undang-Undang Dasar yang menjadi hukum dasar atau sumber hukum tertinggi di Indonesia harus merupakan perwujudan dari amanah Pembentukan Pemerintah Negara yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil

dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- d. Kedudukan dan kewenangan MPR RI sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 sesuai dengan hakekat Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dan hakekat negara Indonesia sebagai negara Persatuan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

B. Saran

Walaupun kedudukan MPR RI tidak lagi sebagai Lembaga Negara Tertinggi dan bukan lagi sebagai penjelmaan rakyat Indonesia, namun karena di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tidak ada ketentuan yang menegaskan mengenai lembaga negara yang mampu menyuarakan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka agar tidak terjadi konflik horizontal kiranya MPR RI perlu menyediakan/ menginisiasi ruang diskusi untuk mendengarkan semua kehendak dari rakyat. MPR RI harus bisa merepresentasikan sebagai Negara yang melindungi seluruh rakyat dan mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Armiwulan, Hesti, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,

-----, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

-----, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi

-----, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press

Mill, John Stuart, 1996, *On Liberty*, atau *Perihal Kebebasan*, terj. Alex Lanur, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Locke, John , 1960, *Two Treatises of Civil Government*, London: The Aldine Press,.

Lubis, Solly, 1993 *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Mandar Maju,

Suseno, Franz Magnis, 1999 *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah Sidang-Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, (Dikutip dari "Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Prof .Mr. Haji Muhammad Yamin, Jilid pertama, Tahun 1959



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Jurnal Majelis, Edisi 02, Februari 2019

ISSN : 2085-4862

MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA

Hesti Armiwulan | Catatan Kritis Sistem Hukum Dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Era Reformasi

Cora Elly Novianti | Pembentukan Sistem Hukum Di Indonesia

Vieta Imelda Cornelis | Konstruksi Sistem Hukum Dalam Prespektif Yuridis Konstitusional

Atik Krustiyati | Konsekuensi Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 Dalam Prespektif Hukum Nasional

Sonya Claudia Siwu | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia

Tjondro Tirtamulia | Konstruksi Peraturan Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Marlina Purba | Konsep Hak Berdaulat Di Wilayah Yurisdiksi Untuk Memanfaatkan Hak Ekonomi Di Negara Kepulauan Pancasila

Wafia Silvi Dhesinta Rini | Meninjau Kembali Relevansi Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dan Potensi Kerugian Keuangan Negara

Igam Arya Wada | Menalar Kebebasan Beragama Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Mobilisasi Massa Dalam Penodaan Agama

Peter Jeremias Setiawan | Sistem Beban Pembuktian Dinamis (*Dynamic Burden of Proof*): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA

Badan Pengkajian MPR RI

2019

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini

Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.

Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan.

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Endang Ita; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari; Widhi Aditia Putra; Wafistrietman Corris; Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih;

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar	III
Sepatah Kata	IX
Sambutan	XIII
Catatan Kritis Sistem Hukum Dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Era Reformasi - Hesti Armiwulan	1
Pembentukan Sistem Hukum Di Indonesia - Cora Elly Novianti	15
Konstruksi Sistem Hukum Dalam Prespektif Yuridis Konstitusional - Vieta Imelda Cornelis	25
Konsekuensi Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 Dalam Prespektif Hukum Nasional - Atik Krustiyati	37
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia - Sonya Claudia Siwu	45
Konstruksi Peraturan Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan - Tjondro Tirtamulia	55
Konsep Hak Berdaulat Di Wilayah Yurisdiksi Untuk Memanfaatkan Hak Ekonomi Di Negara Kepulauan Pancasila - Marlina Purba	69
Meninjau Kembali Relevansi Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dan Potensi Kerugian Keuangan Negara - Wafia Silvi Dhesinta Rini	77
Menalar Kebebasan Beragama Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Mobilisasi Massa Dalam Penodaan Agama - Igam Arya Wada	87
Sistem Beban Pembuktian Dinamis (<i>Dynamic Burden of Proof</i>): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia - Peter Jeremiah Setiawan	99
Daftar Penulis	119

Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan “Membangun Sistem Hukum Indonesia” dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “*Membangun Sistem Hukum Indonesia*” merupakan salah satu varian tema yang tentu nya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari:

Pertama, Hesti Armiwulan, dengan judul tulisan “*Sistem Hukum dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia di Era Reformasi*”. Tulisan ini membahas bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan signifikan di Era Reformasi pasca perubahan UUD 1945 menjadi UUD Negara RI Tahun 1945. Perubahan sistem ketatanegaraan tersebut tentunya membawa konsekuensi adanya dinamika dalam penyelenggaraan negara dan juga tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika yang bermakna positif ketika diperoleh capaian-capaian yang lebih baik dan progresif, namun di sisi yang lain dimungkinkan dinamika yang bermakna sebagai kemunduran dalam penyelenggaraan negara. Apabila ternyata terjadi kemunduran dan tidak sesuai dengan kehendak para pendiri negara, tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka menjadi kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan amanat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kedua, Cora Elly Noviati, dengan judul tulisan “*Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia*”. Tulisan ini mencoba menguraikan bahwa sebelum kemerdekaan, gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat eksploitatif, namun setelah

kemerdekaan, gagasan dan struktur tersebut berubah total menjadi masyarakat merdeka. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan independensi atas hukum Indonesia, mau tidak mau pengembangan dan sistem hukum Indonesia mesti sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Pengembangan hukum nasional Indonesia yang saat ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur luar sedapat mungkin untuk tetap mempertahankan sumber-sumber hukum materil dari hukum- hukum Indonesia.

Ketiga, Vieta Imelda Cornelis, dengan judul tulisan “*Konstruksi Sistem Hukum dalam Perspektif Yuridis Konstitusional*”, yang memaparkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan sistem hukum yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur dan menjadi sejahtera. Hukum harus menjadi bagian yang bermanfaat kepada masyarakat. Pada kenyataannya, peraturan hukum atau regulasi yang ada tidak bisa mawadahi seluruh problematika yang timbul dalam masyarakat sehingga mengakibatkan benturan antara bidang bidang tersebut, Salah satu contoh yang sering terjadi duplikasi, tumpang tindih diantara bagian bagian tersebut. Sistem Hukum mempunyai unsur yaitu struktur Hukum (*legal structure*, Substansi Hukum, *legal substance*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) tetapi masih ada saja kekosongan hukum, ketidakjelasan norma atau norma kurang lengkap serta terjadi konflik norma, sehingga dalam hal ini dibutuhkan pembangunan atau konstruksi sistem hukum yang tentu saja harus berpijak pada cara pandang Yuridis Kostitusional dengan mengambil langkah pada Yuridis konstitusional pada Posisi (*Position*), Prioritas (*priority*) dan Tujuan (*purpose*).

Keempat, Atik Krustiyati, dengan judul tulisan “*Konsekuensi Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 Dalam Prespektif Hukum Nasional*”. Penulis berpendapat bahwa Indonesia adalah Negara dengan konstitusi yang *outward looking*. Hal ini menjadi sangat penting ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB setelah mendapatkan 144 Suara di pertemuan Majelis Umum PBB tanggal 8 Juli 2018 untuk jabatan 2019 - 2020. Agar keikutsertaan (peran) Indonesia di Dewan Keamanan PBB dapat optimal diperlukan pemahaman mendalam tentang Konteks Politik yang meliputi Dewan Keamanan PBB serta kemampuan merespons isu utama yang diagendakan (terorisme, krisis, nuklir, konflik Israel Palestina, isu HAM). Peran Indonesia juga harus memperhatikan kepentingan nasional untuk ikut serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 . Selain itu untuk menerapkan Resolusi DK PBB yang merupakan langkah strategis diperlukan payung hukum berupa Undang-Undang yang pembuatannya harus mengacu pada UUD 1945, Pasal 10 UU 24 Tahun 2000 dan UU No. 12 Tahun 2011. Jika pembentukan payung hukum menjadi kendala maka harus dilakukan revisi terhadap UU No. 24 Tahun 2000.

Kelima, Sonya Claudia Siwu, dengan judul tulisan "*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Sistem Hukum Indonesia*". Penulis meneliti bahwa hukum darurat juga menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah salah satu bentuk hukum darurat di Indonesia. Mengacu pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011), PERPPU didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden saat menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Meski demikian baik dalam UUD NRI 1945 maupun UU No. 12/2011 tidak ditentukan makna dari hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam penerapannya, PERPPU seringkali menuai kontroversi sekalipun pada tahun 2009 terminologi hal ihwal kegentingan yang memaksa telah dimaknai sebagai darurat hukum oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Pasca reformasi, PERPPU yang banyak menerima kritikan bahkan penolakan adalah: PERPPU tentang Pemerintahan Daerah; PERPPU tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, dan DPRD; PERPPU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk kasus Bank Century; PERPPU tentang Mahkamah Konstitusi; dan PERPPU ORMAS. Di awal tahun 2019, Presiden Joko Widodo juga disarankan untuk menerbitkan PERPPU jika ingin membebaskan Abu Bakar Ba'asyir pelaku tindak pidana teroris. Sepanjang sejarah ratusan PERPPU telah diberlakukan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno. Penafsiran Mahkamah Konstitusi atas terminologi hal ihwal kegentingan yang memaksa dimaksudkan untuk mengantisipasi Presiden menyalahgunakan kewenangan istimewanya tersebut. Namun demikian pemberian makna terhadap terminologi hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai darurat hukum masih menimbulkan berbagai pertanyaan lanjutan mengenai kesepadanan konsep hukum darurat hukum menurut tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konsep hukum hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apakah tafsir Mahkamah Konstitusi dapat mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang oleh Presiden.

Keenam, Tjondro Tirtamulia, dengan judul tulisan, "*Konstruksi Peraturan Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang*", yang meneliti bahwa berbagai upaya pemerintah melakukan penataan regulasi mulai hulu sampai hilir untuk kepentingan pengaturan penyelenggaraan pemerintah dipandang perlu untuk mengevaluasi kembali peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk berdasarkan hierarki, khususnya kedudukan Peraturan Desa. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum nasional tidak terlepas dari politik hukum. Politik hukum merupakan bagian dari kesatuan sistem hukum yang membutuhkan penguasaan materi peraturan dalam kesatuan tata hukum dengan tata norma dalam tingkatan yang berbeda. Pemikiran pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan argumentasi "keinginan" pengaturan yang merujuk kepentingan

pembangunan hukum nasional pada arah kebijakan pembangunan hukum dapat mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa yang dimaksud Peraturan Desa sebagai bentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum merupakan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib merupakan salah satu tatanan terselenggaranya negara hukum, selain untuk memenuhi kepentingan pemerintah dalam penyelenggaraan negara juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan adanya peraturan perundang-undangan.

Ketujuh, Marlina Purba, dengan judul tulisan, *“Konsep Hak Berdaulat Di Wilayah Yurisdiksi Untuk Memanfaatkan Hak Ekonomi Di Negara Kepulauan Pancasila”*. Penulis memaparkan idenya bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) menegaskan apa yang disebut dengan wilayah negara dan wilayah yurisdiksi. Wilayah negara adalah zona di bawah kedaulatan penuh suatu negara. Wilayah yurisdiksi adalah zona di bawah hak berdaulat suatu negara. Zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen merupakan wilayah yurisdiksi. Keberadaan hak berdaulat membuka kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan hak ekonomi. Pemanfaatan hak ekonomi di negara kepulauan Pancasila menjadi poros kajian untuk dikupas. Pertanyaannya adalah Bagaimana konsep hak berdaulat di wilayah yurisdiksi untuk memanfaatkan hak ekonomi di negara kepulauan Pancasila? Menjamin pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Kedelapan, Wafia Silvi Dhesinta Rini, dengan judul tulisan *“Meninjau Kembali Relevansi Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dan Potensi Kerugian Keuangan Negara”*. Penulis menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas dan fungsi melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah keseluruhan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Setiap tahap pada prinsipnya dilakukan secara bebas dan mandiri yang kemudian hasil akhirnya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara objektif. Di dalam laporan hasil pemeriksaan memuat opini terhadap entitas yang diperiksa. Opini BPK ini yang kemudian menentukan tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pengelola keuangan. Penelitian ini berupaya untuk menemukan relevansi hukum opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan dan kaitannya dengan potensi timbulnya kerugian keuangan negara. Tujuan


penelitian ini adalah mengungkapkan adanya keterkaitan hukum antara opini BPK dengan indikasi potensi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa opini BPK tidak menunjukkan adanya relevansi terhadap indikasi adanya kerugian keuangan negara selain semata-mata sebagai wujud atas terselenggaranya asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni keterbukaan, transparansi dan partisipasi. Lebih jauh lagi, opini BPK terhadap laporan keuangan yang merupakan hasil dari pemeriksaan keuangan merupakan bentuk dan upaya BPK dan juga Lembaga/Kementerian/Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk secara sinergitas mewujudkan *good financial governance*.

Kesembilan, Igam Arya Wada, dengan judul tulisan "*Menalar Kebebasan Beragama Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Mobilisasi Massa Dalam Penodaan Agama*". Penelitian ini membahas persoalan sebuah sistem hukum berkaitan erat dengan struktur yang ada di dalamnya. Sistem tersebut tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya karena, esensinya harus berjalan bersama-sama agar sebuah cita hukum dapat tercapai. Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut pada sistem hukum yang demokratis. Demokrasi diklaim menjadi sistem yang terbaik digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia dan diartikan sebagai sebuah penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia karena bersinggungan erat dengan persamaan (*egalite*), *equality* (keadilan), kebebasan (*freedom*). Kebebasan dapat diartikan sebagai sebuah kemerdekaan yang diberikan kepada setiap orang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan hati nurani dan kehendaknya. Konstitusi telah mengatur mengenai hak kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Secara filosofis, kebebasan beragama juga dapat diartikan sebagai bebas untuk memeluk agama tertentu ataupun bebas untuk tidak memeluk agama. Tetapi ketika manusia telah menentukan kebebasannya, justru negara tidak dapat hadir untuk melindunginya. Kasus penodaan agama yang terjadi akhir-akhir ini marak digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk menyerang orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda, khususnya dalam era politik. Peraturan mengenai penodaan agama, juga tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan sebatas mana unsur penodaan agama tersebut dapat diberlakukan. Bahkan pasal mengenai penodaan agama semakin berkembang dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam kasus penodaan agama pada umumnya selalu terjadi mobilisasi massa secara besar-besaran. Mobilisasi tersebut juga dapat memicu kekacauan di negara yang majemuk seperti Indonesia. Maka, pengkajian ulang mengenai konsep aturan hukum penodaan agama harus segera dilakukan agar masyarakat Indonesia mendapatkan hak pemenuhannya terhadap kebebasan beragama dan hak rasa aman dari ancaman kelompok-kelompok yang menggunakan dalih agama untuk menyerang hak kebebasan orang lain.

Kesepuluh, Peter Jeremiah Setiawan, dengan judul “*Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia*”. Penelitian ini membahas tentang sistem beban pembuktian dinamis meletakkan beban pembuktian pada pihak-pihak yang memiliki posisi dan kemampuan lebih layak serta wajar dalam membuktikan suatu fakta yang berorientasi pada perolehan kebenaran materiil (*substantial truth*). Sistem ini menghendaki kerjasama total dari para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara (peradilan), termasuk iktikad baik (*good faith principle*) dari para pihak serta menitikberatkan pembuktian berdasarkan kedekatan/penguasaan/ pemilikan suatu pihak pada objek pembuktian yang mengandung fakta kebenaran materiil. Bentuk kebijakan kriminal yang menggunakan sistem beban pembuktian dinamis secara khusus berupa perampasan aset tanpa pidana (*non-conviction based asset forfeiture/civil forfeiture atau in rem forfeiture*), termasuk pula atas orang-orang mengalami peningkatan harta kekayaan tidak wajar dan kekayaan-kekayaan yang tidak mampu dijelaskan asal-usul (*illicit enrichment/unexplained wealth*). Sistem beban pembuktian dinamis menyediakan kerangka ratio legis yang lebih fundamental atas kebijakan kriminal yang menggunakan pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kebijakan perampasan aset tanpa pidana yang menggunakan sistem beban pembuktian dinamis, pada dasarnya tidak akan bertentangan dengan hak sasi manusia apabila kebijakan ini dilengkapi dengan berbagai instrumen perlindungan yang proporsional bagi termohon pada prosesnya (*human rights safeguards*).

Akhir kata, atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

Pemimpin Redaksi,



YANA INDRAWAN

Sepatah Kata

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah:

- (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum,
- (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara,
- (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa,
- (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya,
- (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR,
- (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan
- (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat

kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai "*Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat*". MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun kali ini memuat bahasan isu spesifik mengenai "*Membangun Sistem Hukum Indonesia*". Adapun dalam buku ini dibahas tentang isu-isu seputar pembangunan sistem hukum Indonesia, yang dikemas dengan sangat menarik, dengan judul antara lain "*Catatan Kritis Sistem Hukum dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia di Era Reformasi*",

"Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia", "Konstruksi Sistem Hukum dalam Perspektif Yuridis Konstitusional", "Konsekuensi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 dalam Perspektif Hukum Nasional", "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dalam Sistem Hukum Indonesia", "Konstruksi Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", "Konsep Hak Berdaulat di Wilayah Yurisdiksi untuk Memanfaatkan Hak Ekonomi di Negara Kepulauan Pancasila", "Meninjau Kembali Relevansi Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dan Potensi Kerugian Keuangan Negara", "Menalar Kebebasan Beragama dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Mobilisasi Massa Dalam Penodaan Agama", "Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia",

Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam tentang upaya-upaya dan permasalahan dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus serta spesifik sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dalam mendukung tugas dan wewenang konstitusionalnya.

Sekretaris Jenderal MPR,



Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.

Sambutan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah diubah pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 adalah landasan bagi berjalannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berbagai muatan materi yang terkandung di dalamnya telah mengalami perubahan sehingga mengubah praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika perubahan yang telah terjadi menegaskan bahwa kedaulatan hukum di Indonesia tidak menentang terhadap adanya perubahan konstitusi, tetapi sepanjang untuk kepentingan negara dan penyesuaian perkembangan zaman, perubahan terhadap konstitusi bukanlah sesuatu yang dilarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan memberikan nuansa yang sangat berbeda pada tataran muatan yang terkandung di dalamnya. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Setiap perubahan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Paham konstitusionalisme merupakan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara, sehingga setiap perubahan yang terjadi harus mencerminkan sikap warga negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai pelaksanaan ketatanegaraan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mendapat tanggapan dari masyarakat dan daerah. Dalam Laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan 2009-2014, antara lain disampaikan bahwa terdapat aspirasi masyarakat dan daerah yang menghendaki adanya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain tentang paham kedaulatan rakyat, konsepsi negara hukum, kekuasaan pemerintah, otonomi daerah sistem perwakilan, pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi, Forum Previligiatum, Hak Asasi Manusia, Perekonomian Nasional, dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, idealnya mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum serta pertahanan dan keamanan. Aspirasi masyarakat menghendaki adanya kejelasan, kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupannya melalui sistem ketatanegaraan yang presisi, akuntabel,

dan terukur demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk politik sebagai resultante dari berbagai kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang niscaya akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penataan sistem ketatanegaraan sangat penting untuk lebih membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Perubahan merupakan sesuatu yang pasti untuk sebuah produk peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar.

Proses reformasi yang sangat luas dan fundamental pada tahun 1998, telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang besar dan majemuk, yang terdiri dari 300 lebih suku bangsa, besar dan kecil, dengan 500 lebih bahasa dan dialek, yang berdiam di 17.000-an pulau, dengan sejarah panjang kerajaan-kerajaan Nusantara masing-masing, berhasil menjalaninya dengan utuh tidak terpecah-belah, terhindar dari kekerasan dan perpecahan. Selesaiannya perubahan-perubahan itu bermakna bahwa sistem politik berdasar desain UUD NRI Tahun 1945 telah dikonsolidasikan untuk mampu menerima dan mengarahkan beban dinamika politik seraya terus melandasi proses demokratisasi dan reformasi berkelanjutan tanpa harus terjerumus ke dalam situasi yang kacau (chaos).

Indonesia sekarang adalah negara demokrasi yang besar. Kebebasan berpendapat, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, dan sistem politik checks and balances, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Walaupun prosedur berdemokrasi telah dibangun, di hadapan kita terbentang tugas yang besar dan penting untuk mengkonsolidasikannya, menjadikannya demokrasi subtansial, sebagai tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak sekedar demokrasi prosedural-formal belaka. Membangun demokrasi subtansial-prosedural seperti itu seyogyanya senantiasa menjadi tujuan kita karena dengan itulah kesejahteraan dalam kualitasnya yang paling dalam akan dapat diwujudkan.

Pada tahun 2014, pada Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, terjadi momentum penting yaitu telah diputuskannya Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Dalam Rekomendasi tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
2. Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
 3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
 4. Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya;
 5. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;
 6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara;
 7. Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Berkembangnya aspirasi masyarakat yang dihimpun MPR periode 2009-2014 tentang perlunya penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk legal yang dalam perjalanan dari waktu ke waktu tidak dapat dipungkiri bahwa ada bagian-bagian yang tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang berlaku. Penyesuaian dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR sebagaimana terdapat pada Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014, MPR melakukan berbagai kegiatan yang membuka ruang untuk penjarangan aspirasi yang seluas-luasnya dari berbagai kalangan dan berbagai bidang baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kajian tentang 7 (tujuh) rekomendasi yang terdapat pada keputusan MPR tersebut dilakukan dengan cara menghimpun pandangan dan pendapat dari masyarakat, daerah, dan lembaga negara.

Penyusunan Jurnal Majelis tentang "*Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*" berisikan artikel dari berbagai kalangan dan akademisi yang memuat gagasan dan pemikiran mengenai upaya pembangunan, penataan, dan penguatan sistem hukum Indonesia. Saat ini, sistem hukum dan sistem ketatanegaraan

telah berubah. Penyelenggaraan negara dilakukan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 yang merupakan UUD hasil perubahan terhadap UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Artinya dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia memang bersumber dari UUD, oleh karena itu UUD merupakan sumber hukum yang tertinggi. Namun bedanya UUD 1945 merupakan hasil pemikiran dan perenungan para pendiri Negara RI, sedangkan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan hasil dari Sidang MPR Tahun 1999, Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002.

Oleh karena itu, untuk memahami makna dari teks yang terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945, harus juga dipahami kehendak dari para pendiri negara. Konstitusi tidak hanya memuat aturan mengenai kekuasaan pemerintahan saja tetapi juga mengandung kehendak untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, konstitusi merupakan representasi dari kekuasaan sekaligus juga merepresentasikan mengenai kebebasan.

Salah satu perubahan mendasar pasca reformasi, adalah terkait dengan Lembaga Negara khususnya kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi melainkan sebagai lembaga negara yang kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Perubahan UUD 1945 menjadi UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengubah ketatanegaraan Republik Indonesia termasuk juga mengenai lembaga-lembaga negara yang tentunya semua berkorelasi pada perubahan terhadap sistem hukum. Setelah reformasi, kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 hanya dibedakan berdasarkan fungsi/kewenangan masing-masing. Dengan kata lain lembaga-lembaga negara mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Oleh karena itu, sudah saatnya MPR melakukan evaluasi atas praktik ketatanegaraan setelah era Reformasi berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah berlangsung 17 tahun. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak untuk menentukan sikap sesuai dengan pandangan dan pendirian atas prinsip-prinsip kehidupan bernegara.

Oleh karenanya, artikel maupun penelitian yang membahas mengenai “Pembangunan Sistem Hukum Indonesia” yang terangkum dalam jurnal ini merupakan aspirasi yang berkembang dan berhasil dihimpun dari kalangan masyarakat maupun akademisi. Himpunan artikel maupun penelitian yang berhasil dihimpun ini berisikan gagasan untuk melakukan pekerjaan “memperkuat pembangunan sistem hukum” merupakan gagasan para pendiri negara Indonesia yang hendak diwujudkan.


BADAN PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,




Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,



RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., MM

Wakil Ketua,



MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,



Ir. TIFATUL SEMBIRING

Daftar Penulis:

1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, SH., M.Hum, adalah pengajar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Catatan Kritis Sistem Hukum dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia di Era Reformasi"*.
2. Dr. Cora Elly Noviati, SH, MH, adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia"*.
3. Dr. Vieta Imelda Cornelis, SH., M.Hum, adalah dosen yang konsisten pada pengajaran Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Konstruksi Sistem Hukum Dalam Perspektif Yuridis Konstitusional"*.
4. Dr. J.M. Atik Krustiyati, SH., MS., adalah pengajar hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Konsekuensi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 dalam Perspektif Hukum Nasional"*.
5. Dr. Sonya Claudia Siwu, SH, MH, LL.M., adalah dosen yang aktif dalam laboratorium Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dalam Sistem Hukum Indonesia"*. Penulis dapat dihubungi melalui email: sonya@staff.ubaya.ac.id.
6. Tjondro Tirtamulia, SH, CN, MH., adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Konstruksi Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan"*.
7. Marlina Purba, SH., M.Hum., adalah dosen International Law dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Konsep Hak Berdaulat di Wilayah Yurisdiksi untuk Memanfaatkan Hak Ekonomi di Negara Kepulauan Pancasila"*.
8. Wafia Silvi Dhesinta Rini, SH., MH., adalah pengajar hukum keuangan negara dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Meninjau Kembali Relevansi Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dan Potensi Kerugian Keuangan Negara"*.

9. Igam Arya Wada, SH., MH., adalah pengajar yang konsisten pada ilmu hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Menalar Kebebasan Beragama dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Mobilisasi Massa dalam Penodaan Agama"*.
10. Peter Jeremia Setiawan, SH., MH., adalah pengajar hukum forensik dan cyber crime dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tulisan dalam jurnal ini berjudul *"Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia"*.

